



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 322 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SEKARSARI KECAMATAN KALIBUNDER

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sekarsari Nomor: 004/PP.05.1-BA/3202.23.03/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SEKARSARI KECAMATAN KALIBUNDER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA SEKARSARI

Ttd.

YUNUS ADRIANTO

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

[dpt.kpu.go.id/jabar/sukabumi](http://dpt.kpu.go.id/jabar/sukabumi)




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 322 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SEKARSARI KECAMATAN KALIBUNDER  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SEKARSARI KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HASANUDIN	LAKI-LAKI	01	KP. CIGADUNG RT 001 RW 001
2	ROSITA	PEREMPUAN	02	KP. CIKIWUL RT 002 RW 001
3	MUNAWAR	LAKI-LAKI	03	KP. CINANGSI RT 003 RW 001
4	INDRA LESMANA	LAKI-LAKI	04	KP. CIKADU I RT 004 RW 002
5	MUHAMAD IDRUS	LAKI-LAKI	05	KP. CIKADU II RT 005 RW 002
6	YANDI SURYADI	LAKI-LAKI	06	KP. CISADANG RT 006 RW 002
7	SUSI SULASTRI	PEREMPUAN	07	KP. CIKALACES I RT 007 RW 002
8	YOMAN	LAKI-LAKI	08	KP. CIKALACES II RT 008 RW 002
9	NURYAMAN	LAKI-LAKI	09	KP. CINARINGGUL RT 009 RW 003
10	LILI SANJAYA	LAKI-LAKI	10	KP. CISALAK RT 011 RW 003
11	ASEP RIKI SUBAGYA	LAKI-LAKI	11	KP. CIMANINTIN RT 013 RW 004
12	MUHTADIN	LAKI-LAKI	12	KP. BABAKAN RT 016 RW 004
13	HERMAN	LAKI-LAKI	13	KP. CIAWI RT 014 RW 004

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SEKARSARI

Ttd.  
YUNUS ADRIANTO